

**STUDI FIKIH KHILAFAH ATAS KEPEMIMPINAN KHALIFAH
JEMAAT AHMADIYAH**

Irham Wibowo¹, Fiki Febrian Dwi Prasetya^{2,*}
Universitas Khairun Ternate^{1,2}
alexbowo94@gmail.com¹, fikifebrian@unkhair.ac.id²
Koresponden*

Diterima : 2025-05-20

Direvisi : 2025-05-26

Disetujui : 2025-05-28

Abstrack

The Ahmadiyya Congregation is an international Islamic organization founded in Qadian, India, in 1889 by Mirza Ghulam Ahmad. Until now, this organization has expanded to more than 200 countries, including Indonesia. The highest leadership in this organizational structure is held by the Khalīfatul Masih (Promised Successor) who is currently based in London, England. Meanwhile, in each country, this organization is led by a National Amir who acts as the Chairman of the Central Board. The caliphate system adopted by the Ahmadiyya Congregation is believed to be a continuation of the Khilafah 'alā Minhājīn Nubuwwah, with the main characteristic of being apolitical. The question is, this organization prohibits the establishment of political parties or the formation of a state based on their version of the caliphate system. The caliphate model of the Ahmadiyya Congregation is interesting to study because it has similarities with the Papal system in the Vatican. The process of electing the caliph is carried out through deliberation and consensus, although historically this position continues to be held by the descendants of Mirza Ghulam Ahmad. Their organizational structure is very hierarchical, where every decision and instruction from the caliph must be obeyed. The caliph is considered a figure chosen by God through human intermediaries, so that his attitudes and behavior are used as examples in social, sharia, and worship aspects. Rejecting the teachings of the caliph in this context is seen as a form of understanding of religion. The Ahmadiyya Community believes that the institution of the Khalīfatul Masih will continue until the end of time.

Keywords: *Ahmadiyya Community, Khalīfatul Masih, Khilafah.*

PENDAHULUAN

Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., muncul persoalan mengenai kepemimpinan umat Islam karena beliau tidak memberikan petunjuk eksplisit mengenai bentuk sistem pemerintahan yang harus dijalankan, seperti struktur negara, mekanisme pengangkatan pemimpin, atau siapa yang berwenang menetapkan hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan model pemerintahan dalam sejarah Islam mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa.

Kepemimpinan pada masa Khulafā' Rāsyidūn ditandai dengan kedekatan mereka terhadap teladan Nabi. Para khalīfah saat itu dipilih melalui proses musyawarah yang bersifat demokratis.¹ Namun, setelah periode tersebut, bentuk pemerintahan Islam mulai bergeser menjadi monarki, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Pada masa Daulah Umayyah (661–750 M), terjadi perubahan signifikan dalam sistem kekhalifahan. Salah satu perubahan tersebut adalah pengangkatan khalīfah melalui penunjukan putra mahkota oleh khalīfah yang sedang berkuasa. Selain itu, fokus khalīfah lebih terarah pada urusan politik, sementara perkara agama dipercayakan kepada para ulama.² Kemudian, dalam era Daulah Abbasiyyah (750–1258 M), para khalīfah mengklaim bahwa kekuasaan mereka berasal langsung dari Tuhan (divine origin) dan memosisikan diri mereka sebagai pembimbing utama umat Islam. Mereka menganggap diri sebagai penerima petunjuk ilahi yang bertugas untuk membawa umat kembali ke jalan yang benar.³

Setelah kejatuhan Daulah Abbasiyyah, muncul Kekhalifahan Utsmaniyyah yang didirikan oleh Usman bin Erthogrol.⁴ Kekhalifahan ini bertahan hampir tujuh abad hingga akhirnya dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk melalui pembentukan Republik Turki pada 3 Maret 1924.⁵ Peristiwa ini menandai berakhirnya masa kejayaan umat Islam di bawah institusi khilāfah yang telah eksis lebih dari 12 abad. Hingga kini, sejumlah

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 41.

² Rosi Selly, "Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir", skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008), hlm. 29.

³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 89.

⁴ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 192.

⁵ Saifuddin, *Khilafah vis-a-vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI* (Yogyakarta: Mahameru, 2012), hlm. 3.

organisasi Islam masih memelihara memori kejayaan itu dan berupaya menghidupkan kembali sistem khilāfah melalui berbagai cara. Salah satu di antaranya adalah Jemaat Muslim Ahmadiyah (*Ahmadiyyah Muslim Jama'at*).⁶

Jemaat Ahmadiyah merupakan gerakan Islam internasional yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889. Kini, organisasi ini telah tersebar di lebih dari 206 negara, termasuk Indonesia. Pemimpin tertinggi mereka bergelar *Khalīfatul Masīh* (Penerus al-Masih) dan berkedudukan di London, Inggris. Di masing-masing negara, struktur organisasi dipimpin oleh seorang Amir Nasional yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar. Menurut pandangan Jemaat Ahmadiyah, Khilāfah Islāmīyah versi mereka secara resmi dimulai pada 27 Mei 1908 dengan terpilihnya Maulana Hakim Nuruddin sebagai Khalīfatul Masīh pertama.

Tiga tahun sebelum wafat, Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan wasiat kepada para pengikutnya tentang akan munculnya Kudrat Kedua setelah kepergiannya.⁷ Saat beliau wafat, anggota Jemaat segera berkumpul, berdoa, dan menggelar musyawarah untuk memilih pemimpin pengganti. Namun, karena pandangan mayoritas umat Islam yang menganggap kelompok ini sesat dan di luar Islam, eksistensi khilāfah Ahmadiyah sering diabaikan.

Proses pemilihan khalīfah berikutnya tetap menggunakan mekanisme musyawarah seperti sebelumnya. Setelah wafatnya Khalīfatul Masīh I, Dewan Pemilihan Jemaat memilih Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalīfatul Masīh II, diikuti oleh Mirza Nasir Ahmad (Khalīfatul Masīh III), Mirza Tahir Ahmad (Khalīfatul Masīh IV), dan Mirza Masroor Ahmad (Khalīfatul Masīh V). Salah satu ciri khas utama Khilāfah Ahmadiyah adalah sifatnya yang non-politis. Oleh karena itu, dalam struktur organisasinya tidak diperkenankan membentuk partai politik atau mendirikan negara. Bagi para pengikutnya, ketaatan kepada khalīfah dapat berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap pemerintah negara tempat mereka tinggal. Khilāfah Ahmadiyah tidak memiliki wilayah

⁶ Abdul Rozzaq, “*Khilafah Islam Tinjauan Aspek Nubuwan dan Manifestasinya*”, makalah seminar ISAI's UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Senin, 18 Mei 2015), hlm. 10.

⁷ Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi, *Al-Wasiat*, alih bahasa A. Wahid HA. (Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2010), hlm. 14.

kekuasaan teritorial, karena mereka memaknai khilāfah sebagai entitas spiritual, bukan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis riset lapangan (*field research*), yang dilaksanakan melalui observasi langsung di lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, peneliti memilih sejumlah sampel dari kalangan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Musyawarah sebagai Pondasi Utama Pemilihan Khalifah

Salah satu ciri utama Islam pada masa awal kemunculannya adalah kekuatannya dalam hal pemerintahan. Sejarah mencatat bahwa sejak kepemimpinan Nabi Muhammad saw., Islam telah menunjukkan kemajuan luar biasa dalam urusan kenegaraan. Kejayaan itu juga tampak dalam keberhasilan ekspansi militer yang dipimpin oleh para sahabat Nabi, yang menegaskan eratnya hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Ungkapan “Islam adalah agama dan negara” menjadi cerminan dari kenyataan tersebut. Namun, dinamika sejarah juga menunjukkan bahwa persoalan politik sering kali menjadi sumber konflik, perpecahan, bahkan peperangan di kalangan umat Islam.

Stabilitas politik sempat terjaga dari masa Nabi hingga Khalīfah Umar ibn Khattāb. Namun, memasuki masa pemerintahan Khalīfah Usmān bin ‘Affān, terjadi eskalasi pemberontakan yang berujung pada pembunuhan beliau dan menjadi titik awal keretakan sistem pemerintahan yang telah dibangun sebelumnya. Walaupun masa *Khulafā’ Rāsyidīn* sering dianggap sebagai model kepemimpinan ideal, kenyataannya, sejak masa Dinasti Umayyah hingga Kesultanan Utsmaniyah, pola pemerintahan berubah menjadi monarki turun-temurun yang berfokus pada garis keturunan.⁸

Kemunculan Khilāfah Ahmadiyah diyakini sebagai perwujudan dari fase kedua *Khilāfah ‘alā Minhājīn Nubuwwah*, yang dianggap sebagai kehendak ilahi bagi umat Islam di tengah keterpurukan, dan diperkenalkan oleh mujaddid abad ke-14 H, Mirza Ghulam Ahmad. Melalui wahyu yang diterimanya, ia meyakinkan pengikutnya bahwa setelah wafatnya, Allah

⁸ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 2.

Irham Wibowo, Fiki Febrian Dwi Prasetya

akan memilih para pemimpin ruhani yang akan membimbing Jemaat. Sistem kepemimpinan dalam Khilāfah Ahmadiyah tidak bersifat herediter. Pemilihan khalīfah dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Majelis *Intikhāb Khilāfat* yang hanya diaktifkan saat terjadi kekosongan kepemimpinan karena wafatnya khalīfah.⁹ Meski demikian, proses ini berbeda dengan sistem demokrasi modern, karena pemilihannya diyakini merupakan hasil petunjuk langsung dari Allah, bukan sekadar keputusan suara mayoritas.

Dalam setiap proses pemilihan, para anggota Majelis *Intikhāb Khilāfat* diyakini akan secara serempak mengarah pada satu nama yang sama. Sistem ini tidak meniru model demokrasi sekuler yang memisahkan antara dimensi rohani dan duniawi, melainkan berbasis spiritualitas, di mana wewenang tertinggi bersumber dari kehendak Tuhan. Dalam perspektif teologis Jemaat Ahmadiyah, selama sistem khilāfah berlangsung, tidak akan ada pembaru (*mujaddid*) karena eksistensi khalīfah dianggap cukup untuk membimbing umat. Pembaru hanya akan muncul di masa-masa vakum kepemimpinan.

Khalīfatul Masīh II, Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, mendirikan Majelis *Intikhāb Khilāfat* sebagai lembaga permanen untuk memilih khalīfah, yang terdiri dari individu-individu penting dalam struktur Jemaat, termasuk anggota keluarga Mirza Ghulam Ahmad, pemimpin organisasi internal seperti *Sadr Anjuman, Tahrik Jadid, Khuddamul Ahmadiyah*, serta para mubaligh senior dan tokoh Jemaat yang telah aktif sejak masa pendirinya. Tidak diketahui secara pasti jumlah anggota majelis ini karena bersifat tertutup, namun diperkirakan sekitar 150 orang, dipimpin oleh seorang *Wakilul A'laa*. Ketika khalīfah wafat, mereka wajib hadir secara fisik untuk melakukan musyawarah dalam waktu secepat mungkin, tanpa bisa diwakilkan.

Prosesnya diawali dengan doa-doa kepada Allah, dan berjalan dalam suasana religius. Setelah melalui diskusi, nama-nama calon disaring hingga tersisa satu yang dipilih melalui pemungutan suara terbuka.¹⁰ Meskipun tampak seperti proses demokratis, Ahmadiyah menegaskan bahwa pada

⁹ Hadhrat Alhaj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Muslih Mau'ud ra.), *Struktur Ekonomi menurut Islam* (Bogor: Yayasan Wisma Damai, 1993), hlm. 9.

¹⁰ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 598.

dasarnya Allah-lah yang menunjuk khalifah melalui bisikan kepada hati para pemilih. Karena itu, hasil musyawarah dianggap sebagai cerminan dari kehendak Tuhan, bukan hanya pilihan manusia.

Masa jabatan khalifah dalam Jemaat Ahmadiyah berlaku seumur hidup. Dalam pandangan mereka, seorang khalifah hanya bisa diberhentikan oleh Allah, bukan oleh manusia.¹¹ Jika Allah menghendaki penggantian, maka hal itu akan dilakukan melalui wafatnya sang khalifah atau tanda-tanda luar biasa lainnya. Khalifatul Masih III, Mirza Nasir Ahmad, secara tegas menolak konsep pelengseran khalifah oleh manusia, dan menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan khalifah merupakan tindakan yang tercela dan dianggap sebagai penghinaan terhadap agama.

B. Khilafah Ahmadiyah Menembus Sekat Geografis

Menguatnya Menguatnya wacana mengenai hubungan antara agama, politik, dan negara merupakan fenomena yang telah berlangsung cukup lama. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa ketiga entitas tersebut memiliki pengikut dan kepentingan masing-masing. Agama sering kali dipandang sebagai institusi sakral yang dihormati, karena dipercaya membawa pesan-pesan moral dan spiritual yang kuat bagi para pemeluknya.

Proses pensakralan terhadap nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam membentuk cara berpikir masyarakat yang meyakini keberadaan aspek ketuhanan. Sementara itu, politik berperan sebagai kekuatan dominan yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan aktivitas kenegaraan. Di sisi lain, negara, dengan model dan pendekatannya sendiri, memiliki kapasitas luar biasa dalam mengelola masyarakat, serta menjadi sumber legitimasi utama dari kekuasaan politik yang dijalankan.¹²

Dalam sejarah peradaban Islam, model pemerintahan khilafah telah lama dianggap sebagai bentuk negara yang paling ideal bagi umat Islam. Wilayah kekuasaan Islam yang luas pada masa khilafah menunjukkan kemampuan sistem ini dalam menaklukkan berbagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, khilafah

¹¹ Ahmad Najib Burhani, "Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafahan di Era Kontemporer", https://www.academia.edu/10199783/_Kontroversi_Khilafah_Islam_Negara_dan_Pancasila.

¹² Abdul Munir Mul Khan dkk., *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 1.

Irham Wibowo, Fiki Febrian Dwi Prasetya

Islamiyah berkembang menjadi salah satu kekuatan imperium terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, pada era modern, terutama pasca penghapusan sistem khilāfah oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924, sistem pemerintahan yang dianggap ideal oleh negara-negara mayoritas Muslim bergeser ke arah demokrasi.

Respons umat Islam terhadap gagasan khilāfah pun beragam. Perpecahan internal dalam tubuh umat menyebabkan munculnya pandangan yang berbeda-beda; sebagian menerima konsep khilāfah secara penuh atau sebagian, sementara sebagian lainnya menolaknya sama sekali. Dalam konteks ini, Jemaat Ahmadiyah memosisikan diri sebagai kelompok yang mendukung eksistensi khilāfah. Bagi mereka, keberadaan khilāfah tidak berakhir bersamaan dengan runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Khilāfah Ahmadiyah yang masih eksis hingga saat ini diyakini sebagai perwujudan dari fase kedua *Khilāfah 'alā Minhājīn Nubuwwah*.

Perbedaan mendasar terlihat jelas ketika membandingkan pandangan umum tentang khilāfah dengan konsep khilāfah yang dianut oleh Jemaat Ahmadiyah. Umumnya, khilāfah diasosiasikan dengan kekuasaan teritorial, kepemimpinan otoriter, dan kekuatan militer yang dominan. Namun, ciri-ciri tersebut tidak dijumpai dalam praktik kekhalifahan Ahmadiyah. Dalam pandangan Ahmadiyah, khilāfah tidak dimaksudkan untuk kepentingan politik praktis atau dominasi wilayah.

Tujuan utama dari khilāfah Ahmadiyah adalah pembinaan keyakinan, akhlak, dan ibadah umat manusia secara spiritual. Karena itu, model kekhalifahan ini sering disebut sebagai "pemerintahan tanpa batas," yang tidak terikat oleh teritori, melainkan bersemayam dalam hati dan keyakinan para pengikutnya. Jemaat Ahmadiyah juga tidak memiliki ambisi politik untuk mendirikan negara sendiri atau menjadikan keyakinan mereka sebagai ideologi resmi suatu pemerintahan.

Sejarah panjang politik Islam menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan tidak jarang diwarnai oleh perebutan kepentingan, kekerasan, pemberontakan, bahkan praktik-praktik menyimpang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks tersebut, adagium bahwa "yang kuat akan berkuasa" seakan menjadi norma yang terus berulang. Sebaliknya, khilāfah versi Ahmadiyah justru menciptakan ruang kesatuan global bagi para pengikutnya di bawah bimbingan rohani seorang khalifah, yang perannya lebih bersifat spiritual ketimbang politis.

MUADALAH: Jurnal Hukum

Volume: 5 Nomor 1 Mei, 2025

Studi Fikih Khilafah Atas Kepemimpinan, H 1-11

Irham Wibowo, Fiki Febrian Dwi Prasetya

PENUTUP

Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi yang menjadi wadah bagi umat Islam yang meyakini bahwa pendiri mereka, Mirza Ghulam Ahmad, adalah Masih Mau'ud dan Imam Mahdi. Sebagai organisasi resmi, kelompok ini memiliki dasar hukum dan legalitas dari pemerintah masing-masing, dari Pengurus Pusat hingga Pengurus Cabang. Didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India pada tahun 1889, saat ini Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang bergelar Khalīfatul Masīh. Khalīfatul Masīh I Maulana Hakim Nuruddin, Khalīfatul Masīh II Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Khalīfatul Masīh III Mirza Nasir Ahmad, Khalīfatul Masīh IV Mirza Tahir Ahmad, dan Khalīfatul Masīh V Mirza Masroor Ahmad. Di level pengurus nasional, organisasi Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang Ketua Wilayah dan Ketua Cabang.

Para Ahmadi meyakini bahwa nizam Khilāfah Ahmadiyah akan terus berjalan hingga waktu yang tidak ditentukan. Khilāfah Ahmadiyah diyakini sebagai manifestasi era kedua sistem Khilāfah 'alā Minhājīn Nubuwwah yang benar-benar terwujud setelah pendiri mereka wafat. Ideologi Jemaat Ahmadiyah menggarisbawahi sistem khilāfah yang mereka anut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penguasaan wilayah dan penguatan angkatan bersenjata. Khilāfah Ahmadiyah adalah spirit dari pengejawantahan jihad tanpa senjata yang dipraktikkan oleh Ghulam Ahmad. Khilāfah spiritual merupakan tawaran Jemaat Ahmadiyah kepada umat Islam. Setiap Khalīfah Ahmadiyah yang terpilih dalam sidang pemilihan Majelis Intikhāb Khilāfat merupakan pilihan terbaik dan diyakini juga bahwa Tuhan lah yang telah memilihnya. Karena diyakini sebagai orang-orang yang 'dipilih' Tuhan, maka Khalīfah mempunyai wewenang mutlak hingga akhir hayatnya. Ia berhak memerintahkan apapun pada pengikutnya dan tiap keputusannya adalah mutlak, serta khilāfah tidak bisa serta merta dilengserkan atau dimakzulkan dari jabatannya.

Melalui khilāfah, Jemaat Ahmadiyah ingin menggandeng seluruh umat Islam untuk bergabung ke dalam satu bendera di bawah naungan Khilāfah Ahmadiyah. Dengan khilāfah pula umat Islam akan terurus karena memiliki pengasuh (khalīfah) yang akan mengawasi dan melindungi mereka. Secara fisik setiap Ahmadi memang tinggal di tiap-tiap negara, akan tetapi secara rohani mereka sepenuh hati patuh dan taat terhadap segala perintah dari pemimpin organisasi tertinggi. Perintah untuk

Irham Wibowo, Fiki Febrian Dwi Prasetya

berchandah (berkorban), menyaksikan siaran langsung Khalifah di MTA, Jalsah Salanah dan Ijtima', mencetak massal buku-buku karangan Mirza Ghulam Ahmad dan para Khalifatul Masih, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sistem khilafah yang nirbatas justru membuat pergerakan ideologi Ahmadiyah mampu melintasi ruang dan waktu hingga saat ini hampir di tiap negara telah berdiri kantor-kantor misi Jemaat Ahmadiyah. Bagi Jemaat Ahmadiyah, khilafah mereka bukan sistem kepemimpinan yang bercorak politis (kekuasaan), tetapi lebih kepada khilafah spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hadhrat Alhaj Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (Muslih Mau'ud ra.). 1993. *Struktur Ekonomi menurut Islam*. Bogor: Yayasan Wisma Damai.

Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah.

Burhani, Ahmad Najib. "Khilafah Ahmadiyah sebagai Satu Model Penerapan Sistem Kekhilafahan di Era Kontemporer", https://www.academia.edu/10199783/_Kontroversi_Khilafah_Islam_Negara_dan_Pancasila.

Jurdi, Syarifuddin, 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahdi, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Imam. 2010. *Al-Wasiat*, alih bahasa A. Wahid HA. Jakarta: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Mulia, Musdah. 2001. *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina.

Mulkhan, Abdul Munir, dkk., 2002. *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rozzaq, Abdul. "Khilafah Islam Tinjauan Aspek Nubuwatan dan Manifestasinya", makalah seminar ISAI's UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Senin, 18 Mei 2015).

Saifuddin. 2012. *Khilafah vis-a-vis Nation State Telaah atas Pemikiran Politik HTI*. Yogyakarta: Mahameru.

Selly, Rosi. 2008. "Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif Pemikiran Hizbut Tahrir", skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yatim, Badri. 1993. *Sejarah Peradaban Islam* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.